



**P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Aminudin Kuewa bin Alaudin Kuewa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 4 Desa Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**; dan

**Ati A. Tidang binti Awal Tidang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 4 Desa Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 2 Januari 2020 Nomor 2/Pdt.P/2020/PA Bgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun, dinikahkan oleh Imam Abuba

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Aher Tidang (almarhum), dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Hanir bin Sumajia dan Aher Tidang bin Tidang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. Agung Prasakti Kuewa laki-laki lahir di Dimpalon tanggal 3 Oktober 2000;
  2. Agra Lestari Kuewa perempuan lahir di Palu tanggal 17 Mei 2013;
  3. Agri Lestari Kuewa perempuan lahir di Palu tanggal 17 Mei 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut dengan alasan Karena saat itu Pemohon II merasa sudah lanjut usia maka Pemohon I yang waktu itu punya rasa cinta kepada Pemohon II sehingga Pemohon II langsung ingin dinikahkan tanpa didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Cq. Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;  
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 1997 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 6 Januari 2020 Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan menambahkan perubahan tentang saksi nikah yang benar adalah Hanir bin Sumaja dan Arbin Hantuma bin Hantuma;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nasegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

3. asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Nomor B-98/Kua.22.13.03/PW.01/11/2019 tertanggal 28 November 2019, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;
4. asli Surat Keterangan Suami Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, Nomor 140/181/Pemdes-Lipu/2019 tertanggal 2 Desember 2019, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;
5. fotokopi Kartu keluarga dengan kepala Keluarga atas nama Aminudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepnedudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, tanggal 22 Juli 2019, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;

## B. BUKTI SAKSI.

1. Hanir Bin Sumajia, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa pasir putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi para Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai pada tanggal 23 Nopember 1997;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Aher Tidang;
  - Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon adalah bernama Hanir bin Sumajia dan Arbin Hantuma bin Hantuma;
  - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
  - Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
2. Zainab binti Sa'adan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa pasir putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi para Pemohon adalah sebagai Bibi Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai pada tanggal 23 Nopember 1997;
  - Bahwa orang yang menjadi Wali nikah dari Pemohon II adalah paman Pemohon II bernama Aher Tidang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Para Pemohon adalah bernama Hanir bin Sumajia dan Arbin Hantuma bin Hantuma;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa sampai sekarang ini Para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 23 Nopember 1997 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 6 dari 11 Hal. *Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 23 Nopember 1997 di Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (isbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 dan P.4 yang bukan akta otentik telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan sehingga masih membutuhkan bukti tambahan. Sedangkan secara materiil membuktikan yang pada intinya para Pemohon telah menikah dan belum tercatat serta diduukng dengan keterangan kedua saksi para Pemohon. sehingga Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 23 Nopember 1997 di Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Aher Tidang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hanir bin Sumajia dan Arbin Hantuma bin Hantuma serta pemberian mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Jejaka dalam usia 19 tahun dan perawan dalam usia 28 tahun, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak.
6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana di atas oleh pasal 13 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aminudin Kuewa bin Alaudin Kuewa**) dengan Pemohon II (**Ati A. Tidang binti Awal Tidang**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 1997 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkuring Kabupaten Banggai yang sekarang telah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh saya Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mohammad Mahin Ridlo Afifi, SHI., MH., sebagai Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Mohammad Mahin Ridlo Afifi, SHI., MH**  
Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Muhammad Saleh, S.H.I.

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	700.000,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	816.000,-
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)			